



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS SOSIAL

Jalan Ir. Soekarno-Jalan G. Obos XI (lingkar dalam), telepon 08115202277
Website dinsos.palangkaraya.go.id, E-mail dinsos@palangkaraya.go.id
Palangka Raya 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 500.12.13.2/5/ Sos/II/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi serta melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat.
14. Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/ /2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini,
- KEDUA : Daftar informasi publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas daftar informasi terbuka dan daftar informasi yang dikecualikan. Daftar informasi terbuka terdiri dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS,



H. Riduan, A.Md.Kep.,SKM.M.M.Kes
Pembina
NIP 197112061994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 500.12.13.2/5/ Sos/II/2024
TANGGAL 8 Januari 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA
PPID PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Profil Dinas	a. Informasi tentang kedudukan/ domisili/ alamat lengkap b. Struktur Organisasi c. Tugas Pokok dan Fungsi d. Jumlah PNS berdasarkan Struktural,Fungsional, kepangkatan e. Jenis Layanan f. PMKS dan PSKS g. Program dan kegiatan	Sekretariat	Subbag Umum dan Kepegawaian	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku
2.	Program dan Kegiatan	Program dan / atau kegiatan yang sedang dijalankan a. Nama program dan kegiatan b. Target dan/atau capaian program dan kegiatan c. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Sekretariat	Subbag Perencanaan dan Evaluasi	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	5 Tahun
3.	LAKIP	Ringkasan informasi tentang kinerja tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.	Sekretariat	Subbag Perencanaan dan Evaluasi	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	5 Tahun
4.	Laporan Keuangan Audited	Ringkasan Laporan Keuangan yang terdiri atas : a. Neraca dan LRA b. Neraca c. Laporan Arus Kas dan CALK	Sekretariat	Subbag Keuangan dan Aset	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	5 Tahun

		d. Daftar Aset dan Inventaris					
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait	Sekretariat	Subbag Keuangan dan Aset	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	1 Tahun
6.	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Palangka Raya	Jumlah data PPKS di Kota Palangka Raya	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku
7.	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Palangka Raya	a. Jumlah data PSKS di Kota Palangka Raya b. Data Legalitas Lembaga Kesejahteraan Sosial c. Data Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan atau Barang yang telah dikeluarkan	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
-	-	-	-	-	-	-	-

C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Prosedur Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Palangka Raya	Prosedur dan syarat untuk mendapatkan pelayanan berupa rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi PPKS	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku
2.	Prosedur Layanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Palangka Raya	a. Prosedur dan syarat Permohonan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial b. Prosedur dan syarat untuk mendapatkan rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan atau Barang yang telah dikeluarkan c. Pembinaan dan pemberdayaan PSKS	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin	2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Cetak, Rekam File, Online	Selama Berlaku

Palangka Raya, 8 Januari 2024

Kepala Dinas,



H. Riduan, A.Md.Kep.,SKM.M.M.Kes
Pembina
NIP 197112061994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 500.12.13.2/5/ Sos/II/2024
TANGGAL 8 JANUARI 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

No	Isi Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila Informasi dibuka	Manfaat bila Informasi ditutup
1	Proses hukum PNS bermasalah	UU No.14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS
2	Data personal PNS yang tidak terkait dengan status PNS nya	UU No.14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS
3	Nama dan alamat data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin d. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminatif
4	Data personal Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara detail	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin	a. Kepentingan untuk penyaluran bantuan sosial b. Kepentingan untuk penanganan rehabilitasi sosial c. Sampai ada	Penyalahgunaan oleh pihak lain	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminatif

		d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dengan bermaterai		
5	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi ; a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terlindungi kerahasiannya	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terlindungi kerahasiannya
6	Alamat Shelter, Rumah Aman, dan Penampungan Sementara Korban yang Sedang Ditangani / Diberikan Pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)

Palangka Raya, 8 Januari 2024

Kepala Dinas,



H. Riduan, A.Md.Kep.,SKM.M.M.Kes
Pembina
NIP 197112061994031006